



**Hutan, Gambut, Masyarakat Adat,
dan Perubahan Iklim dalam
Perencanaan Pembangunan
Indonesia 2020-2024**

**Masukan terhadap Rancangan
Teknokratik RPJMN 2020-2024**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Kondisi yang Diharapkan Untuk Mencapai Target Profil Lingkungan yang Ditargetkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	7
Kebijakan Apa dan Bagaimana Strategi yang Akan Diambil untuk Mewujudkan Agenda Pembangunan yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Profil Lingkungan Indonesia pada tahun 2025?.....	8
Kebijakan Apa dan Bagaimana Strategi yang Akan Diambil untuk Mewujudkan Agenda yang Berkaitan dengan Penanggulangan Permasalahan Masyarakat Adat?.....	10
Apa hal yang perlu menjadi catatan dalam Rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya terkait agenda lingkungan hidup dan masyarakat adat?	11
Rekomendasi.....	15
Referensi	19

Ringkasan Eksekutif

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan terakhir dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Indonesia 2005-2025. RPJMN yang diterbitkan setiap 5 tahun memetakan permasalahan yang sedang dihadapi dan merumuskan solusi melalui agenda pembangunan nasional prioritas yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. RPJMN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat maupun sektor usaha, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.¹ Dengan demikian, RPJMN 2020-2024 yang akan disahkan pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 ini menjadi hal yang penting untuk ditinjau dan dikawal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, terdapat beberapa permasalahan mendesak terkait lingkungan hidup dan masyarakat adat yang harus segera diselesaikan, di antaranya: berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan yang masif, belum tercapainya target perhutanan sosial dan reforma agraria, belum efektifnya perlindungan hutan alam dan lahan gambut tersisa, belum tercapainya target restorasi gambut, dan belum tercapainya target pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

¹ Badan Perencanaan Nasional. 2009. *Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024*. Jakarta: Bappenas

Mengingat masih terdapat permasalahan-permasalahan mendesak di atas, kami menyampaikan 12 (dua belas) butir masukan untuk memperkuat agenda lingkungan hidup dan masyarakat adat dalam RPJMN 2020-2024:²

1. Terkait profil lingkungan Indonesia pada tahun 2025, dicantumkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen (**h.274**). Untuk menjaga konsistensi dengan target penurunan emisi Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), menurut hemat kami kalimat ini perlu ditambahkan sebagai berikut "*dengan tujuan mencapai penurunan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.*"
2. Terkait tutupan hutan alam primer yang keterbatasannya harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, mengingat telah terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus 2019 yang melarang pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, menurut hemat kami luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada tahun 2025 adalah 46,1 juta hektare. Hal ini sesuai dengan angka tutupan hutan primer dalam *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia* tahun 2018 (kondisi 2017).³ Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (**h. 18**), luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada 2025 adalah 43 juta hektare (kondisi 2019). Hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 berencana mendeforestasi hutan primer sebesar 3 juta hektare, yang tentunya sangat bertentangan dengan target penurunan emisi, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pelestarian keanekaragaman hayati, serta semangat mewujudkan pembangunan rendah karbon yang melandasi RPJMN 2020-2024.⁴
3. Terkait luas total tutupan hutan nasional yang akan dipertahankan pada 2025, yakni seluas 94 juta hektare (**h. 273**), kami merekomendasikan agar RPJMN 2020-2024 memuat target terpisah untuk mempertahankan tutupan hutan alam seluas 89,2 juta hektare (sesuai Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018) karena angka 94 juta hektare di atas masih mengandung total luas hutan tanaman. Target terpisah untuk hutan alam yang akan dipertahankan penting untuk menghindari penafsiran bahwa hutan alam yang tersisa dapat ditebang dan digantikan dengan hutan tanaman yang bersifat monokultur asalkan total luasannya tetap 94 juta hektare.

² Masukan ini disusun dari hasil pencermatan terhadap dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 versi 28 Juni 2019 yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), khususnya yang berkaitan dengan agenda lingkungan hidup dan masyarakat adat dengan penekanan pada penanggulangan perubahan iklim dari aktivitas pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan kehutanan (LULUCF).

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, h. 9.

⁴ Hal ini dapat pula menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana mungkin angka tutupan hutan primer yang pada tahun 2017 masih berada di angka 46 juta hektare berkurang drastis sebanyak 3 juta hektare menjadi 43 juta hektare saja dalam waktu kurang dari dua tahun padahal tingkat deforestasi (bruto) yang dipublikasikan pemerintah pada tahun 2017-2018 hanya 490 ribu hektare dan deforestasi tertinggi (300 ribu hektare) terjadi di hutan sekunder dan bukan di hutan primer? Lihat http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1025, diakses 30 September 2019.

4. Kami mengapresiasi dan mendukung pernyataan bahwa area moratorium hutan primer harus menjadi batasan mutlak yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan **(hal. 18)**. Agar lebih komprehensif dan integratif, kami merekomendasikan agar moratorium hutan juga melindungi hutan alam sekunder yang kaya karbon, keanekaragaman hayati, dan menjadi tumpuan hidup jutaan masyarakat adat dan lokal. Dengan memperkuat perlindungan moratorium hingga mencakup hutan alam sekunder, tujuan mempertahankan tutupan hutan alam, melindungi habitat spesies langka, kawasan rawan bencana, area rentan abrasi, dan ketersediaan air yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 akan tercapai.⁵
5. Kami mengapresiasi dan mendukung pernyataan bahwa upaya restorasi lahan gambut perlu menjadi prioritas dan dicantumkan target restorasi hutan di atas lahan gambut seluas 2 juta hektare sehingga lahan gambut yang berhutan menjadi 9,2 juta hektare **(h.19)**. Selain restorasi lahan gambut berhutan, perlu diperhatikan pula restorasi lahan gambut secara keseluruhan, termasuk lahan gambut yang tidak berhutan, karena lahan gambut yang dikeringkan telah dan akan menimbulkan bencana karhutla, bencana asap, kekeringan, subsidensi, dan pelepasan emisi gas rumah kaca, serta banjir berkepanjangan ketika telah melampaui *drainability limit*. Target restorasi ekosistem gambut dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 saat ini adalah 1,5 juta hektare **(h.273)**. Perlu diperjelas di dalam dokumen ini bahwa 1,5 juta hektare yang dimaksud adalah **target tambahan** untuk 2020-2024 di luar target 2,4 juta hektare yang telah menjadi target Badan Restorasi Gambut pada 2016-2020. Selain itu, kami juga merekomendasikan agar restorasi gambut dijadikan *Major Project* dalam PN lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim karena dampaknya sangat besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan lainnya.
6. Terkait strategi pembangunan rendah karbon, khususnya pemulihan lahan berkelanjutan **(h. 201)**, strategi yang dimuat perlu disinergikan dengan aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan di dalam NDC beserta target-targetnya, yaitu:
 - a. Pengurangan laju deforestasi yang telah tercantum harus disertai dengan pengurangan laju degradasi karena tren degradasi Indonesia meningkat meskipun deforestasi cenderung menurun. Perlu ditambahkan target pengurangan laju deforestasi hingga tidak melebihi 325.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga 2030 sesuai target NDC.
 - b. Reforestasi perlu ditambahkan dengan target rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 800.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga mencapai 12 juta hektare pada 2030 sesuai target NDC.

⁵ Analisis Madani menunjukkan bahwa dari 43,1 juta hektare hutan alam sekunder, 30,4 juta hektare tidak memiliki perlindungan hukum apapun dari deforestasi. Dari jumlah tersebut, 9,2 juta hektare sangat terancam karena terletak di kawasan Hutan Produksi untuk Konversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Jika hutan seluas ini terdeforestasi, Indonesia sudah pasti akan gagal mencapai target penurunan emisi yang hanya membolehkan deforestasi seluas 3,25 juta hektare dari tahun 2020 hingga 2030. Hal ini dapat disingkronkan juga dengan target mempertahankan tutupan hutan dengan jasa ekosistem tinggi seluas 65 juta hektare untuk meningkatkan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi **(h.44)**.

- c. Target restorasi lahan gambut perlu ditambahkan seperti poin 5 di atas.
 - d. Perlu ditambahkan poin peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) sesuai target NDC.
7. Terkait target produksi biodiesel 7,7 juta kilo liter pada 2020 dan 10,8 juta kilo liter pada 2024 untuk mencapai pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru terbarukan (EBT) (**hal.44**), perlu dicantumkan syarat bahwa hal ini akan dicapai tanpa ekspansi perkebunan sawit ke wilayah hutan dan lahan gambut. Target ini dapat diamankan dengan diterbitkannya kebijakan perlindungan seluruh hutan alam dan lahan gambut yang menyeluruh, permanen, dan terintegrasi sehingga seluruh sasaran pembangunan rendah karbon dapat tercapai tanpa ada target yang berkonflik satu sama lain.
 8. Kami mengapresiasi dicantumkannya penetapan dan pengakuan wilayah adat, penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 (**h. 308**), namun kami merekomendasikan agar agenda-agenda tersebut diintegrasikan ke dalam salah satu dari tujuh Prioritas Nasional yang ada di samping dicantumkan pula dalam agenda pengarusutamaan agar agenda ini mendapat dorongan yang lebih kuat untuk diprioritaskan. Saat ini, beberapa agenda terkait masyarakat adat dan desa dalam kawasan hutan telah masuk ke dalam Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan serta Prioritas Nasional 5 yaitu Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, namun sebagian besar masih dicantumkan di bagian pengarusutamaan modal sosial dan budaya.
 9. Terkait isu masyarakat adat, arah kebijakan dan strategi utama yang belum dan harus dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah adalah **pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat** yang telah menjadi janji Presiden sejak 2014 dan hingga saat ini belum terealisasi.
 10. Terkait Pengintegrasian Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, untuk mencapai agenda pembangunan terkait lingkungan hidup perlu regulasi perlindungan hutan alam dan lahan gambut yang menyeluruh, permanen, dan integratif. Beberapa hal yang kami rekomendasikan adalah:
 - a. Memperkuat dasar hukum untuk perlindungan menyeluruh hutan alam dan lahan gambut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - b. Meninjau ulang peraturan yang melemahkan perlindungan ekosistem gambut, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang berpotensi melemahkan perlindungan lahan gambut.
 11. Memasukkan agenda review atau peninjauan kembali izin-izin perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan potensi kehilangan pendapatan negara sebagai salah satu arah dan kebijakan strategi penguatan kelembagaan dan penegakkan hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup (**h. 200**).

12. Singkronisasi angka-angka terkait hutan dan lahan gambut yang digunakan sebagaimana Tabel di bawah ini.

No.	Deskripsi	RPJMN 2020-2024	KLHK
1.	Luas lahan nasional	189,6 juta hektare (h.18) Angka ini perlu disinkronkan dengan data luas lahan nasional yang disebutkan pada h.38 (188 juta hektare)	188 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)
2.	Luas lahan gambut nasional	15,1 juta hektare	14,9 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)

Hutan, Gambut, Masyarakat Adat, dan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan terakhir dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Indonesia 2005-2025. RPJMN yang diterbitkan setiap 5 tahun memetakan permasalahan yang sedang dihadapi dan merumuskan solusi melalui agenda pembangunan nasional prioritas yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. RPJMN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat maupun sektor usaha, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.⁶ Dengan demikian, RPJMN 2020-2024 yang akan disahkan pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 ini menjadi hal yang penting untuk ditinjau dan dikawal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia ditekankan pada dua hal, yaitu pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia: ***“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.”*** Dalam kerangka ini, kerusakan lingkungan hidup dan menipisnya sumber daya alam dipandang sebagai batasan pembangunan (*development constraints*) yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, terdapat beberapa permasalahan mendesak terkait lingkungan hidup dan masyarakat adat yang harus segera diselesaikan, di antaranya: berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan yang masif, belum tercapainya target perhutanan sosial dan reforma agraria, belum efektifnya perlindungan hutan alam dan lahan gambut tersisa, belum tercapainya target restorasi gambut, dan belum tercapainya target pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Bencana karhutla dan asap yang saat ini kembali terjadi secara masif berakar pada belum adanya regulasi kuat yang melindungi hutan alam dan lahan gambut tersisa yang bersifat menyeluruh, permanen, dan terintegrasi. Kebijakan perlindungan yang ada saat ini masih parsial dan terpisah-pisah serta pelaksanaannya belum efektif.

⁶ Badan Perencanaan Nasional. 2009. *Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024*. Jakarta: Bappenas

Terkait masyarakat adat, janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat serta membuat kelembagaan untuk mengakselerasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga belum terealisasi. RUU Masyarakat Adat *mandeg* di tangan pemerintah. Capaian penetapan hutan adat juga masih sangat kecil, yakni hanya 24.152,34 hektare (yang telah ditetapkan) meskipun 554.476,66 hektare telah dicadangkan sebagai wilayah indikatif penetapan hutan adat.⁷

Kondisi yang Diharapkan Untuk Mencapai Target Profil Lingkungan yang Ditargetkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 mencatumkan beberapa kondisi terkait profil lingkungan hidup yang diharapkan dapat tercapai pada 2025 antara lain sebagai berikut:⁸

1. Dipertahankannya tutupan hutan primer seluas 43 juta ha serta total tutupan hutan nasional seluas 94 juta ha;
2. Terlaksananya reforestasi seluas 2 juta ha dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta ha;
3. Timbunan sampah domestik berkurang sebesar 30 persen dan tingkat kebocoran sampah ke laut berkurang hingga 70%;
4. Meningkatnya pemulihan terhadap lahan pasca tambang, lahan terkontaminasi limbah B3, lahan kritis, dan daerah aliran sungai (DAS);
5. Meningkatnya kualitas habitat dan jumlah populasi, terutama untuk spesies kunci, dilindungi, dan terancam punah pada setiap wilayah ekoregion;
6. Meningkatnya luas serta efektifitas pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut;
7. Keanekaragaman hayati dapat dikelola secara terpadu pada seluruh sektor pembangunan;
8. Nilai manfaat keanekaragaman hayati terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin bertambah;
9. Kepatuhan terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), moratorium gambut, hutan lindung, dan hutan primer semakin meningkat;
10. Kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara terintegrasi dan sinergis;
11. Proporsi penggunaan sumber energi baru terbarukan mencapai 20 persen dari bauran energi nasional;
12. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas: kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kehutanan;

⁷ Presentasi Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan "Hutan Sosial dan NDC" dipresentasikan dalam Festival Iklim 2 Oktober 2019

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hal 273

13. Terbentuknya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, baik yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologis (perubahan iklim) maupun yang diakibatkan oleh bencana alam lainnya;
14. Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana; serta
15. Berkurangnya rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya perubahan iklim menjadi sebesar 0,21 persen terhadap PDB

Kebijakan Apa dan Bagaimana Strategi yang Akan Diambil untuk Mewujudkan Agenda Pembangunan yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Profil Lingkungan Indonesia pada tahun 2025?

Untuk mewujudkan agenda pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan mencapai target profil lingkungan Indonesia pada tahun 2025, pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas nasional, yaitu PN 6, yang terbagi menjadi tiga hal yaitu⁹ (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon. Strategi untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - i. Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara;
 - ii. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
 - iii. Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - iv. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
 - v. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta;
 - vi. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan:
 - i. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut;
 - ii. Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik;
 - iii. Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta
 - iv. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.
 - c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan:
 - i. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
 - ii. Reforestasi Kawasan Hutan;

⁹ *Ibid.* Hal 178

¹⁰ *Ibid.* Hal 200

- iii. Restorasi Lahan Bekas Tambang;
 - iv. Pemulihan Kualitas Air Sungai Dan Danau;
 - v. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;
 - vi. Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta
 - vii. Peningkatan populasi spesies terancam punah di habitat exsitu.
- d. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
- i. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
 - ii. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta
 - iii. Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- a. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan:
- i. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
 - ii. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
 - iii. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
 - iv. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
 - v. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
 - vi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
 - vii. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
- b. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) pada sektor-sektor prioritas, melalui:
- i. Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir;
 - ii. Peningkatan ketahanan iklim sektor air;
 - iii. Peningkatan ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial; serta
 - iv. Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.
3. Strategi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon
- a. Pembangunan energi berkelanjutan yang dilaksanakan dengan:
- i. Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon;
 - ii. Efisiensi dan konservasi energi; serta
 - iii. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi
- b. Pemulihan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan dengan:
- i. Restorasi dan pengelolaan lahan gambut;
 - ii. Reforestasi;

- iii. Pengurangan laju deforestasi; serta
- iv. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian
- c. Penanganan limbah yang dilaksanakan dengan:
 - i. Pengurangan sampah domestik; dan
 - ii. Pengelolaan limbah cair.
- d. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan:
 - i. Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri;
 - ii. Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta
 - iii. Manajemen limbah industri
- e. Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

Kebijakan Apa dan Bagaimana Strategi yang Akan Diambil untuk Mewujudkan Agenda yang Berkaitan dengan Penanggulangan Permasalahan Masyarakat Adat?

Terkait dengan permasalahan pada masyarakat adat, untuk mewujudkan agenda ***Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa***, dalam RPJMN 2020-2024 terdapat beberapa strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan ***deliniasi¹¹ batas wilayah adat.***¹²
2. ***Percepatan pembangunan Kawasan Tertinggal Wilayah Adat*** Laa Pago di Papua dan Domberay di Papua Barat¹³ dengan manfaat¹⁴:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 10 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua, dan 6 kabupaten di wilayah Adat Domberay Provinsi Papua Barat;
 - b. Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan di wilayah Adat La Pago (Pegunungan Tengah Papua) dan wilayah Adat Domberay Provinsi Papua Barat.
3. Pengentasan kemiskinan melalui Perhutanan Sosial yang mencakup:¹⁵

¹¹ Penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya)

¹² *Ibid.* Hal 74

¹³ *Ibid.* Hal 81

¹⁴ *Ibid.* Hal 280

¹⁵ *Ibid.* Hal 109

- a. **Legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;**
 - b. Fasilitasi pemberdayaan Hutan Desa (HD); Hutan Tanaman Rakyat (HTR), **Hutan Adat (HA)** dan Kemitraan Kehutanan; dan
 - c. **Pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis kehutanan sosial dan kemitraan.**
4. Peningkatan peran modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup, mencakup:¹⁶
- a. Pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan keragaman sumber daya alam hayati, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui pengetahuan tradisional;
 - b. Internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - c. **Penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantung kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan;**
 - d. **Penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan** dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa; dan
 - e. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Apa hal yang perlu menjadi catatan dalam Rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya terkait agenda lingkungan hidup dan masyarakat adat?

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu dikaji lebih mendalam sebelum disahkan menjadi RPJMN 2020-2024 versi final. *Pertama*, pemerintah belum secara konkret menargetkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat. Berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup di mana terdapat profil lingkungan yang hendak dicapai, untuk permasalahan masyarakat adat tidak ada angka yang ditargetkan. Hal ini berbeda dengan RPJMN 2015-2019 di mana misalnya pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk sejumlah skema perhutanan sosial termasuk hutan adat. Selain itu, pemerintah belum menjadikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai agenda prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Padahal, RUU Masyarakat Adat merupakan payung hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dijamin oleh pemerintah.

Kedua, salah satu *major project* yang dicanangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati. Hal positif yang patut diapresiasi adalah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 menekankan pada peningkatan

¹⁶ *Ibid.* Hal 308

produktivitas pertanian (termasuk perkebunan) dan sama sekali tidak menyebutkan ekspansi. Meskipun demikian, pada praktiknya penetapan target produksi biodiesel ini dapat mendorong ekspansi perkebunan sawit ke hutan dan lahan gambut yang akan menggagalkan sasaran pembangunan rendah karbon itu sendiri apabila tidak dijaga di sektor lahan dengan rambu pengaman lingkungan dan sosial yang kuat. Saat ini, terdapat 16,8 juta hektare tutupan sawit nasional yang tersebar dalam 25 Provinsi, 3,47 juta hektare berlokasi di kawasan hutan.¹⁷ Chain Reaction Research menyebutkan bahwa 6,1 juta hektar (ha) hutan dan lahan gambut masih tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, dan lahan tersebut dapat dianggap sebagai "stranded assets" atau aset terlantar dikarenakan perusahaan mematuhi kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE). Dalam hal ini, perusahaan diperkenankan untuk memanfaatkan lahan tersebut secara legal lantaran sudah mendapatkan izin HGU apabila perusahaan ingin meningkatkan produktifitasnya walaupun melanggar kebijakan NDPE.

Walaupun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, nyatanya terdapat beberapa konflik yang ditimbulkan akibat kelapa sawit. Catatan ELSAM, selama tahun 2017 saja tercatat 111 peristiwa dengan 115 kasus konflik di areal perkebunan kelapa sawit.¹⁸ Sedangkan dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria tercatat sepanjang 2017 telah terjadi 659 konflik agraria, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar dengan kontributor terbesar yang menyumbang kasus konflik agraria adalah perkebunan dan bila dikerucutkan sektor sawit merupakan kontributor terbesar.¹⁹ Di dalam Rancangan Teknokratik, penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh (tidak hanya di kawasan hutan) tetapi juga di kawasan berizin skala besar belum mendapat penekanan.

Ketiga, perihal target yang dicanangkan oleh Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan oleh lembaga terkait, terdapat perbedaan yang signifikan sehingga perlu adanya fiksasi target dari antar Lembaga. Sebagai contoh, hal ini bisa kita lihat dari target implementasi restorasi ekosistem gambut. Disebutkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas menargetkan 1,5 juta ha lahan gambut direstorasi pada tahun 2025. Sedangkan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2019 menargetkan 2,49 juta ha hingga 2020.²⁰ Hal ini menandakan menurunnya komitmen perlindungan gambut dan dapat mengancam pencapaian target NDC sehingga perlu ditegaskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN bahwa jika 1,5 juta hektare yang dimaksud adalah target baru (*additional commitment*).

¹⁷ Auriga Nusantara. 2019. *Laporan Tutupan Sawit di Indonesia: Analisis Citra Satelit 2014-2016*. Jakarta: Auriga Nusantara

¹⁸ Yayasan Madani Berkelanjutan. 2019. *RUU Perkelapasawitan Minim Urgensi dan Melanggengkan Ironi*. Diakses di <https://madaniberkelanjutan.id/2019/04/12/ruu-perkelapasawitan-minim-urgensi-dan-melanggengkan-ironi/> pada 2 September 2019

¹⁹ Suryowati, Estu. 2017. *659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000> pada 2 September 2019

²⁰ Tim Publikasi Katadata. 2019. *Masuk Tahun Keempat, BRG Lari Kencang Mengejar Target Restorasi Gambut*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2019/04/29/masuk-tahun-keempat-brg-lari-kencang-mengejar-target-restorasi-gambut> pada 6 Agustus 2019

Keempat, berdasarkan analisis tutupan lahan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, selama delapan tahun penerapan Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan), sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau kira-kira setara dengan 5 kali luas Pulau Bali telah habis dikonversi untuk penggunaan lain.²¹ Dengan melihat fakta tersebut, maka dapat kita katakan bahwa Inpres Moratorium Hutan kurang efektif dikarenakan kebijakan tersebut *hanya berbentuk instruksi presiden yang tidak ada konsekuensinya jika tidak diterapkan*, serta adanya diktum pengecualian untuk terus menerbitkan izin selama kebijakan dilaksanakan. Melihat fakta ini, apabila kita menilik Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, maka rancangan ini belum secara konkret mengatur bagaimana menanggulangi permasalahan ketidakefektifan Inpres tersebut. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 baru sebatas akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi secara umum, belum secara spesifik menyoal peningkatan kualitas regulasi terhadap bidang lingkungan hidup yang selama ini kerap menjadi permasalahan.

Terkait tutupan hutan alam primer yang keterbatasannya harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, mengingat telah terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus 2019 yang melarang pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, menurut hemat kami luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada tahun 2025 adalah 46,1 juta hektare. Hal ini sesuai dengan angka tutupan hutan primer dalam *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia* tahun 2018 (kondisi 2017).²² Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (**h. 18**), luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada 2025 adalah 43 juta hektare (kondisi 2019). Hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 berencana mendeforestasi hutan primer sebesar 3 juta hektare, yang tentunya sangat bertentangan dengan target penurunan emisi, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pelestarian keanekaragaman hayati, serta semangat mewujudkan pembangunan rendah karbon yang melandasi RPJMN 2020-2024.²³

Hal ini dapat pula menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana mungkin angka tutupan hutan primer yang pada tahun 2017 masih berada di angka 46 juta hektare berkurang drastis sebanyak 3 juta hektare menjadi 43 juta hektare saja dalam waktu kurang dari dua tahun padahal tingkat deforestasi (bruto) yang dipublikasikan pemerintah pada tahun 2017-2018 hanya 490 ribu hektare dan deforestasi tertinggi (300 ribu hektare) terjadi di hutan sekunder dan bukan di hutan primer?

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hal 18

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, h. 9.

²³ Lihat http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1025, diakses 30 September 2019.

Kelima, Dalam RPJMN 2020-2024, tidak disinggung perihal peninjauan kembali izin-izin yang menimbulkan adanya potensi kehilangan hutan primer dan lahan gambut sehingga ketercapaian target dari Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 perihal perlindungan hutan primer dan lahan gambut akan menemui kesulitan.

Keenam, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan adanya penetapan dan pengakuan wilayah adat, penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa. Namun, hal ini masuk ke dalam agenda pengarusutamaan modal sosial dan budaya dan bukan salah satu Prioritas Nasional sehingga dikhawatirkan kurang mendapat dorongan kuat dalam implementasi.

Ketujuh, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, terkait sasaran pembangunan rendah karbon khususnya dalam agenda pemulihan lahan berkelanjutan, belum dicantumkan target dan aksi mitigasi sektor kehutanan yang tercantum dalam NDC dan strategi implementasinya, yaitu hal-hal berikut:

- a. Pengurangan laju deforestasi dan degradasi hingga tidak melebihi 325.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga 2030 sesuai target NDC.
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 800.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga mencapai 12 juta hektare pada 2030 sesuai target NDC.
- c. Target restorasi lahan gambut di mana target RPJMN sebesar 1,5 juta hektare harus diperjelas sebagai target/komitmen tambahan pada 2020-2024.
- d. Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) sesuai target NDC.

Kedelapan, ada angka-angka terkait hutan dan lahan gambut yang belum sinkron di dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 itu sendiri maupun dengan lembaga lain sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Angka terkait hutan dan gambut yang perlu disinkronkan dalam Rancangan RPJMN 2020-2024

No.	Deskripsi	RPJMN 2020-2024	KLHK
1.	Luas lahan nasional	189,6 juta hektare (h.18) Angka ini perlu disinkronkan dengan data luas lahan nasional yang disebutkan pada h.38 (188 juta hektare)	188 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)
2.	Luas lahan gambut nasional	15,1 juta hektare	14,9 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas dan mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan mendesak terkait hutan, lahan gambut, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal seperti karhutla, deforestasi dan degradasi, serta konflik tenurial di dalam dan sekitar hutan, kami menyampaikan 12 (dua belas) butir masukan untuk memperkuat agenda lingkungan hidup dan masyarakat adat dalam RPJMN 2020-2024:

1. Terkait profil lingkungan Indonesia pada tahun 2025, dicantumkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen (**h.274**). Untuk menjaga konsistensi dengan target penurunan emisi Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), menurut hemat kami kalimat ini perlu ditambahkan sebagai berikut "*dengan tujuan mencapai penurunan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.*"
2. Terkait tutupan hutan alam primer yang keterbatasannya harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, mengingat telah terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus 2019 yang melarang pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, menurut hemat kami luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada tahun 2025 adalah 46,1 juta hektare. Hal ini sesuai dengan angka tutupan hutan primer dalam *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia* tahun 2018 (kondisi 2017).²⁴ Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 (**h. 18**), luas minimal tutupan hutan primer yang harus dipertahankan pada 2025 adalah 43 juta hektare (kondisi 2019). Hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 berencana mendeforestasi hutan primer sebesar 3 juta hektare, yang tentunya sangat bertentangan dengan target penurunan emisi, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pelestarian keanekaragaman hayati, serta semangat mewujudkan pembangunan rendah karbon yang melandasi RPJMN 2020-2024.
3. Terkait luas total tutupan hutan nasional yang akan dipertahankan pada 2025, yakni seluas 94 juta hektare (**h. 273**), kami merekomendasikan agar RPJMN 2020-2024 memuat target terpisah untuk mempertahankan tutupan hutan alam seluas 89,2 juta hektare (sesuai Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018) karena angka 94 juta hektare di atas masih mengandung total luas hutan tanaman. Target terpisah untuk hutan alam yang akan dipertahankan penting untuk menghindarkan penafsiran bahwa hutan alam yang tersisa dapat ditebang dan digantikan dengan hutan tanaman yang bersifat monokultur asalkan total luasannya tetap 94 juta hektare.
4. Kami mengapresiasi dan mendukung pernyataan bahwa area moratorium hutan primer harus menjadi batasan mutlak yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan (**hal. 18**). Agar lebih komprehensif dan integratif, kami

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, h. 9.

merekomendasikan agar moratorium hutan juga melindungi hutan alam sekunder yang kaya karbon, keanekaragaman hayati, dan menjadi tumpuan hidup jutaan masyarakat adat dan lokal. Dengan memperkuat perlindungan moratorium hingga mencakup hutan alam sekunder, tujuan mempertahankan tutupan hutan alam, melindungi habitat spesies langka, kawasan rawan bencana, area rentan abrasi, dan ketersediaan air yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 akan tercapai.²⁵

5. Kami mengapresiasi dan mendukung pernyataan bahwa upaya restorasi lahan gambut perlu menjadi prioritas dan dicantumkan target restorasi hutan di atas lahan gambut seluas 2 juta hektare sehingga lahan gambut yang berhutan menjadi 9,2 juta hektare **(h.19)**. Selain restorasi lahan gambut berhutan, perlu diperhatikan pula restorasi lahan gambut secara keseluruhan, termasuk lahan gambut yang tidak berhutan, karena lahan gambut yang dikeringkan telah dan akan menimbulkan bencana karhutla, bencana asap, kekeringan, subsidensi, dan pelepasan emisi gas rumah kaca, serta banjir berkepanjangan ketika telah melampaui *drainability limit*. Target restorasi ekosistem gambut dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 saat ini adalah 1,5 juta hektare **(h.273)**. Perlu diperjelas di dalam dokumen ini bahwa 1,5 juta hektare yang dimaksud adalah **target tambahan** untuk 2020-2024 di luar target 2,4 juta hektare yang telah menjadi target Badan Restorasi Gambut pada 2016-2020. Selain itu, kami juga merekomendasikan agar restorasi gambut dijadikan *Major Project* dalam PN lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim karena dampaknya sangat besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan lainnya.
6. Terkait strategi pembangunan rendah karbon, khususnya pemulihan lahan berkelanjutan **(h. 201)**, strategi yang dimuat perlu disinergikan dengan aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan di dalam NDC beserta target-targetnya, yaitu:
 - a. Pengurangan laju deforestasi yang telah tercantum harus disertai dengan pengurangan laju degradasi karena tren degradasi Indonesia meningkat meskipun deforestasi cenderung menurun. Perlu ditambahkan target pengurangan laju deforestasi hingga tidak melebihi 325.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga 2030 sesuai target NDC.
 - b. Reforestasi perlu ditambahkan dengan target rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 800.000 hektare per tahun pada 2020-2024 hingga mencapai 12 juta hektare pada 2030 sesuai target NDC.
 - c. Target restorasi lahan gambut perlu ditambahkan seperti poin 5 di atas.
 - d. Perlu ditambahkan poin peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) sesuai target NDC.

²⁵ Analisis Madani menunjukkan bahwa dari 43,1 juta hektare hutan alam sekunder, 30,4 juta hektare tidak memiliki perlindungan hukum apapun dari deforestasi. Dari jumlah tersebut, 9,2 juta hektare sangat terancam karena terletak di kawasan Hutan Produksi untuk Konversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Jika hutan seluas ini terdeforestasi, Indonesia sudah pasti akan gagal mencapai target penurunan emisi yang hanya membolehkan deforestasi seluas 3,25 juta hektare dari tahun 2020 hingga 2030. Hal ini dapat disinkronkan juga dengan target mempertahankan tutupan hutan dengan jasa ekosistem tinggi seluas 65 juta hektare untuk meningkatkan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi **(h.44)**.

7. Terkait target produksi biodiesel 7,7 juta kilo liter pada 2020 dan 10,8 juta kilo liter pada 2024 untuk mencapai pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru terbarukan (EBT) (**hal.44**), perlu dicantumkan syarat bahwa hal ini akan dicapai tanpa ekspansi perkebunan sawit ke wilayah hutan dan lahan gambut. Target ini dapat diamankan dengan diterbitkannya kebijakan perlindungan seluruh hutan alam dan lahan gambut yang menyeluruh, permanen, dan terintegrasi sehingga seluruh sasaran pembangunan rendah karbon dapat tercapai tanpa ada target yang berkonflik satu sama lain.
8. Kami mengapresiasi dicantumkannya penetapan dan pengakuan wilayah adat, penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 (**h. 308**), namun kami merekomendasikan agar agenda-agenda tersebut diintegrasikan ke dalam salah satu dari tujuh Prioritas Nasional yang ada di samping dicantumkan pula dalam agenda pengarusutamaan agar agenda ini mendapat dorongan yang lebih kuat untuk diprioritaskan. Saat ini, beberapa agenda terkait masyarakat adat dan desa dalam kawasan hutan telah masuk ke dalam Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, namun sebagian besar masih dicantumkan di bagian pengarusutamaan modal sosial dan budaya.
9. Terkait isu masyarakat adat, arah kebijakan dan strategi utama yang belum dan harus dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah adalah **pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat** yang telah menjadi janji Presiden sejak 2014 dan hingga saat ini belum terealisasi.
10. Terkait Pengintegrasian Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, untuk mencapai agenda pembangunan terkait lingkungan hidup perlu regulasi perlindungan hutan alam dan lahan gambut yang menyeluruh, permanen, dan integratif. Beberapa hal yang kami rekomendasikan adalah:
 - a. Memperkuat dasar hukum untuk perlindungan menyeluruh hutan alam dan lahan gambut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - b. Meninjau ulang peraturan yang melemahkan perlindungan ekosistem gambut, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang berpotensi melemahkan perlindungan lahan gambut.
11. Memasukkan agenda review atau peninjauan kembali izin-izin perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan potensi kehilangan pendapatan negara sebagai salah satu arah dan kebijakan strategi penguatan kelembagaan dan penegakkan hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup (**h. 200**).
13. Singkronisasi angka-angka terkait hutan dan lahan gambut yang digunakan sebagaimana Tabel di bawah ini.

No.	Deskripsi	RPJMN 2020-2024	KLHK
1.	Luas lahan nasional	189,6 juta hektare (h.18) Angka ini perlu disinkronkan dengan data luas lahan nasional yang disebutkan pada h.38 (188 juta hektare)	188 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)
2.	Luas lahan gambut nasional	15,1 juta hektare	14,9 juta hektare (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018)

Referensi

Kebijakan dan Peraturan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Media Daring

Akbar, Jay. 2017. *2,7 Juta Hektar Hutan Hilang Selama Moratorium Lahan Gambut*. Diakses di <https://tirto.id/27-juta-hektare-hutan-hilang-selama-moratorium-lahan-gambut-cws8> pada 3 Agustus 2019

CNN Indonesia. 2019. *Ribuan Orang Masyarakat Adat Jadi Korban Konflik Agraria*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117042203-12-361437/ribuan-orang-masyarakat-adat-jadi-korban-konflik-agraria> pada 2 Agustus 2019

Savithri, Agnes. 2019. *Asap 'Menggila' dan Fakta Panas di Balik Kebakaran Hutan*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190801163012-199-417466/asap-menggila-dan-fakta-panas-di-balik-kebakaran-hutan> pada 4 Agustus 2019

Suryowati, Estu. 2017. *659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000> pada 2 September 2019

Tim Publikasi Katadata. 2019. *Masuk Tahun Keempat, BRG Lari Kencang Mengejar Target Restorasi Gambut*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2019/04/29/masuk-tahun-keempat-brg-lari-kencang-mengejar-target-restorasi-gambut> pada 6 Agustus 2019

Yayasan Madani Berkelanjutan. 2019. *RUU Perkelapasawitan Minim Urgensi dan Melanggengkan Ironi*. Diakses di <https://madaniberkelanjutan.id/2019/04/12/ruu-perkelapasawitan-minim-urgensi-dan-melanggengkan-ironi/> pada 2 September 2019